



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PUUSANGI**

**Nomor : 02 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA  
DESA PUUSANGI KECAMATAN PURIALA  
PERIODE TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PUUSANGI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran jalannya Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan lainnya di Desa Puusangi secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat yang akan menduduki Jabatan sebagai Ketua Rukun Tetangga dalam Wilayah Desa Puusangi;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud poin a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Puusangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sebutan lain;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 Tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020
  11. Peraturan Bupati Konawe Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kab. Konawe Tahun 2023 Nomor ....);

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk dan mengesahkan Kepengurusan Rukun Terangga (RT) Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepengurusan tersebut diktum PERTAMA bertugas :
- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa;
  - b. Memelihara kehidupan hidup warga;
  - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, kepengurusan tersebut diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Keempat : Untuk biaya operasional pelaksanaan tugas, maka dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puusangi.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Puusangi**  
**Pada Tanggal : 2 Januari 2023**

**KEPALA DESA PUUSANGI,**

**ASRIN, S.Pd.**

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth:**

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe di Unaaha;
2. Camat Puriala di Watundehoa;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Puusangi di Puusangi;
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PUUSANGI**

**NOMOR : 02 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 2 JANUARI 2023**

**TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA  
DESA PUUSANGI KECAMATAN PURIALA  
PERIODE TAHUN 2023**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tempat/Tanggal Lahir</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Mustari	RT 01 Dusun I	Sonai, 12/02/1972	SLTP	Pelaksana Kewilayahan
2	Asmura	RT 02 Dusun I	Sonai, 02/10/1979	SMA	Pelaksana Kewilayahan
3	Mirnawati	RT 01 Dusun II	Watundehoa, 05/06/1990	SLTP	Pelaksana Kewilayahan
4	Dodi	RT 02 Dusun II	Puusangi, 08/06/1983	SD	Pelaksana Kewilayahan
5	Jabarudin	RT 01 Dusun III	Teteona, 31/12/1982	SD	Pelaksana Kewilayahan
6	Ruslan	RT 02 Dusun III	Lamomea, 15/07/1974	SMA	Pelaksana Kewilayahan

**Ditetapkan Di : Puusangi**  
**Pada Tanggal : 2 Januari 2023**

**Kepala Desa Puusangi,**

**= ASRIN, S.Pd. =**